



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

- tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksanan;
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja;

2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Mengadakan forum tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kerja, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;

- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
  - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
  - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Muhammad Rusmin, S.Pd, M.M	Ketua/Anggota Div. Keuangan,Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Sinjai	Pengarah
2.	Makkarumpa Bahar, S.H	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Awaluddin S.Kom, M.Pdi	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah

4.	Nikmah Zen, S.E	Anggota Div. Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
5.	Supratman, S.Pd	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Pengarah

## 2. TIM KERJA

	Nurkhaeriyah, S.HI, M.M	Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yusran, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Andi Ahmad Saad, S.Sos. M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Fatmawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Hariati Muhammad, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

7.	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Yusran, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
3.	Andi Ahmad Saad, S.Sos. M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Fatmawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Jusran, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Suhaema, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Andi Ratna Sari, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota


8.	Diamond Rachma Mulyana, A.Md Lib	Arsiparis Terampil	Anggota
9.	Abdul Malik Mappedati, A.Md	Menyusun data dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu	Anggota
10.	Kiki Rezki Syuhada	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Alamsyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yusran, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Andi Ahmad Saad, S.Sos. M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Fatmawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

6.	Hariati Muhammad, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
3.	Yusran, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Andi Ahmad Saad, S.Sos. M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
5.	Fitria Madjid, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Ismail, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Bahrum, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

8.	Basri, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Andi Ahmad Saad, S.Sos. M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
3.	Yusran, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Fatmawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Yen Harianto, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Ryan Hidayat M, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Sarah Azizah Wardanhi DH Pasha, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota

1.	Idariani, S.E	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yusran, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Andi Ahmad Saad, S.Sos. M.M	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota
4.	Fatmawati, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Hariati Muhammad, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD RUSMIN